



PERJANJIAN KERJA SAMA
PENERBITAN KARTU KREDIT AFFINITY BNI – UNJ
DALAM RANGKA PROGRAM EKOSISTEM KEUANGAN PERGURUAN TINGGI
ANTARA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
DAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor PIHAK PERTAMA : INS1/016/PKS/2023
Nomor PIHAK KEDUA : B/116/UN39/HK.07.00/2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh tiga (9-6-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] dalam jabatannya selaku Pemimpin Divisi Institutional Banking 2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor DIR/1090 tanggal 28 November 2022 dan dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan [REDACTED] Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan SK No. AHU-AH [REDACTED] tanggal 26 April 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas Negeri Jakarta**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Komarudin, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 tanggal 24 September 2019, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jakarta Timur dengan alamat Jalan Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum di Jakarta yang memiliki visi untuk menjadi Universitas yang bereputasi di Kawasan Asia dengan menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia, dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Program Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi Nomor: B/26/UN39/HK.07.00/2023 dan Nomor: DIR/464 tanggal 09 Juni 2023 (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"); dan
- d. bahwa untuk mewujudkan salah satu ruang lingkup kerja sama program ekosistem keuangan perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI – UNJ yang diperuntukkan bagi Keluarga Besar UNJ dan menuangkan mekanisme kerja sama dalam **Perjanjian** ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **PENGERTIAN**

Dalam **Perjanjian** ini, yang dimaksud dengan:

1. **Above The Line** adalah cara komunikasi publikasi program yang dapat dilihat dan/atau diketahui langsung oleh masyarakat luas, antara lain televisi, radio, surat kabar, dan media cetak lainnya.
2. **Annual Fee** adalah iuran tahunan yang dikenakan kepada seluruh Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ, yang penagihannya dilakukan pada setiap awal tahun keikutsertaan.
3. **Aplikasi Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ**, adalah formulir yang khusus diperuntukkan bagi Keluarga Besar UNJ dan Masyarakat Umum yang bermaksud menjadi Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ.
4. **Below The Line** adalah cara komunikasi publikasi program yang hanya dapat dilihat dan/atau diketahui oleh masyarakat dalam lingkup lebih sempit (tersegmentasi), antara lain *Flyer, Brosur, Leaflet, Poster* dan *POS* lainnya.
5. **Electronic Data Capture (EDC) /Point Of Sale (POS)** adalah alat gesek/colok (*Swipe/Dip Machine*) milik Bank yang dipergunakan oleh *Merchant* dalam proses pelaksanaan transaksi kartu kredit.
6. **Kartu Kredit Affinity BNI-UNJ** adalah kartu kredit, baik kartu utama maupun kartu tambahan (*supplement*), yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembelanjaan pada

- tempat-tempat yang memasang logo sebagaimana tertera pada Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ, dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai melalui mesin *ATM (Automatic Teller Machine)*.
7. **Keluarga Besar UNJ** adalah orang perorangan yang merupakan anggota dan/atau terdaftar sebagai:
 - a. Pegawai **PIHAK KEDUA**;
 - b. Dosen **PIHAK KEDUA**;
 - c. Tenaga kependidikan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Alumni **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
 - f. Orang tua/ wali Mahasiswa **PIHAK KEDUA** dan
 - g. Masyarakat Umum.
 8. **Masyarakat Umum** adalah perorangan yang bukan merupakan anggota dan/atau terdaftar sebagai Keluarga Besar UNJ yang dapat mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI -UNJ melalui UNJ.
 9. **Liabilities of Members On Termination**, adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *Visa Worldwide* yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** dalam hal terjadi pengakhiran kerja sama sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
 10. **Merchant**, adalah toko sarana perbelanjaan yang dilengkapi dengan sarana *EDC/POS* dan dapat menerima transaksi Kartu Kredit.
 11. **Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI – UNJ**, adalah anggota Keluarga Besar UNJ dan Masyarakat Umum yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ dan permohonan tersebut disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
 12. **Transaksi Retail** adalah nominal pembelanjaan atas setiap transaksi yang dilakukan Pemegang Kartu Kredit BNI - UNJ diseluruh Merchant dan tidak termasuk transaksi penarikan tunai di ATM.
 13. **Volume Transaksi Retail** adalah jumlah nominal pembelanjaan yang dilakukan Pemegang Kartu Kredit BNI - UNJ di seluruh *Merchant* per bulan. Perhitungan jumlah ini tidak termasuk untuk transaksi penarikan tunai di ATM.

PASAL 2

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ diterbitkan bagi Keluarga Besar UNJ dan Masyarakat Umum yang permohonan penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI – UNJ nya telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam **Perjanjian** ini jumlah Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun periode kerja sama adalah sejumlah [REDACTED] kartu. **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan melakukan review terhadap jumlah pencapaian Kartu Kredit Affinity BNI – UNJ minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun periode kerja sama.
- (3) Bentuk fisik Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan persetujuan dari *VISA Worldwide*.

- (4) **PIHAK KEDUA** membantu menyediakan *database* mengenai data pribadi Keluarga Besar UNJ dan menyampaikan informasi mengenai penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ kepada Keluarga Besar UNJ.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas penggunaan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ yang dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit *Affinity* BNI - UNJ.
- (6) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran dan pengelolaan operasional Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ yang antara lain meliputi:
 - a. Kegiatan Pemasaran Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ baik secara sendiri melalui *channel* pemasaran yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** atau secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penyediaan aplikasi dan pencetakan awal *blank card* Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ;
 - c. Pemrosesan aplikasi dan penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ;
 - d. Fasilitas layanan Pemegang Kartu, misalnya *Call Center* dan *channel customer service* lainnya;
 - e. Kegiatan Penagihan;
 - f. Kegiatan pengelolaan risiko; dan
 - g. Kegiatan pengelolaan kartu kredit lainnya.
- (7) Desain Formulir Aplikasi Permohonan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (8) Penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini tunduk kepada ketentuan penerbitan Kartu Kredit yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini tunduk pada ketentuan dikeluarkan oleh *VISA Worldwide*.
- (10) **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** ini terikat pada ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Keanggotaan Penerbitan Kartu *VISA Affinity* (*VISA Affinity Card Membership Agreement*), yang mana ketentuan dimaksud sewaktu-waktu dapat berubah.
- (11) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** mendapatkan pembagian pendapatan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 **Perjanjian** ini.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban pada Pasal-pasal lainnya pada **Perjanjian** ini, maka hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

- 1) **Hak PIHAK PERTAMA:**
 - a. Memperoleh *database* Keluarga Besar UNJ bagi pemohon yang telah menyatakan kesediaan untuk diberikan fasilitas Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ berupa nama, tanggal lahir, nomor telepon rumah, nomor telepon kantor nomor *handphone*, serta nomor KTP dan NPWP dalam bentuk *softcopy*.
 - b. Memperoleh seluruh pendapatan atas transaksi Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ.

- 2) **Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
- a. mengusahakan *VISA Affinity Card Membership Agreement*;
 - b. mengusahakan persetujuan atas spesifikasi dan desain Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) **Perjanjian** ini;
 - c. melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan operasional sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (7) **Perjanjian** ini;
 - d. menanggung semua biaya dalam melakukan akuisisi Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ;
 - e. menanggung biaya komunikasi *Above The Line* dan *Below The Line* yang menjadi bagian **PIHAK PERTAMA**;
 - f. memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ sebagaimana diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit BNI lainnya, kecuali terhadap pelayanan lainnya yang khusus disediakan bagi Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ;
 - g. memberikan pembagian pendapatan berupa *sharing Volume Transaksi Retail* kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini; dan
 - h. menyimpan dan menjaga kerahasiaan *database* Keluarga Besar UNJ dengan menggunakannya hanya untuk kepentingan pelaksanaan **Perjanjian** ini.
 - i. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan logo dan/atau penggunaan nama atau merek **PIHAK PERTAMA** yang tercantum pada Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ.
- 3) **Hak PIHAK KEDUA:**
- a. memperoleh pembagian pendapatan dari **PIHAK PERTAMA** berupa *sharing Volume Transaksi Retail* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini; dan
 - b. bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** menentukan pelaksanaan pemberian fitur khusus atau *benefit* bagi Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ sebagaimana Pasal 6 **Perjanjian** ini.
- 4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**
- a. mematuhi, memenuhi dan menjalankan seluruh ketentuan dan persyaratan penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit *Affinity* yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** maupun pada *VISA Worldwide*;
 - b. membantu menyediakan *database* dan *updating* data Keluarga Besar UNJ yang telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Keluarga Besar UNJ;
 - c. membantu menginformasikan serta memasarkan kepada seluruh anggota Keluarga Besar UNJ mengenai penerbitan Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ.
 - d. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan logo dan/atau merek **PIHAK KEDUA** yang tercantum pada Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ.
 - e. wajib memastikan bahwa *database* Keluarga Besar UNJ yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Pasal ini telah memperoleh persetujuan dari masing-masing pemilik data dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala keluhan, klaim, tuntutan dan ganti kerugian dari pemilik data terkait penyediaan *database* Keluarga Besar UNJ kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
IURAN TAHUNAN & BUNGA

- (1) Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ diterbitkan dengan jenis Kartu **Platinum** dan Kartu **Emas**.
- (2) Iuran Tahunan (*Annual Fee*) yang diberlakukan bagi Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ ditetapkan sama dengan pemegang Kartu Kredit BNI VISA, yaitu:
 - a. Kartu Platinum sebesar [REDACTED] untuk kartu utama;
 - b. Kartu Platinum sebesar [REDACTED] untuk kartu tambahan;
 - c. Kartu Emas sebesar [REDACTED] untuk kartu utama;
 - d. Kartu Emas sebesar [REDACTED] untuk kartu tambahan;
- (3) Iuran Tahunan (*Annual Fee*) tidak akan dibebankan kepada Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI – UNJ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Iuran Tahunan (*Annual Fee*) tidak dibebankan pada tahun pertama.
 - b. Iuran Tahunan (*Annual Fee*) pada tahun kedua dan seterusnya tidak akan dibebankan dengan ketentuan syarat minimum transaksi, yaitu:
 - 1) Kartu Emas sebesar [REDACTED] per tahun atau [REDACTED] rupiah) per bulan.
 - 2) Kartu Platinum sebesar [REDACTED] per tahun atau [REDACTED] per bulan.
- (4) Iuran Tahunan (*Annual Fee*) tidak akan dibebankan kepada Pemegang Kartu Kredit Affinity BNI – UNJ yang merupakan Pegawai, Dosen, dan Tenaga Kependidikan UNJ.
- (5) Besarnya bunga Belanja (*Retail*) maupun Penarikan Tunai (*Cash Advance*) sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen).
- (6) Bunga akan dibebankan apabila terdapat pembayaran tidak penuh (*minimum*) atau pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.
- (7) Setiap perubahan ketentuan atas iuran tahunan dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal ini akan diinformasikan secara tertulis melalui surat tersendiri oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** surat tersebut merupakan satu kesatuan dengan **Perjanjian** ini.

PASAL 5
PEMBAGIAN PENDAPATAN

- (1) Dalam **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembagian pendapatan berupa *sharing Volume Transaksi Retail* yang diperoleh **PIHAK PERTAMA** dan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai satu kesatuan yaitu sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Volume Transaksi Retail Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ.
- (2) Sebagai dasar pembayaran Pembagian pendapatan kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi/*report* atas rincian pembagian pendapatan setiap bulannya setelah pembagian pendapatan diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

sejauh menyangkut pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan logo dan/atau merek **PIHAK KEDUA** dalam Kartu Kredit Affinity BNI-UNJ, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

- (3) Masing-masing **PIHAK** menjamin kepada **PIHAK** lainnya hal-hal sebagai berikut:
- a. Pihaknya adalah suatu perusahaan yang didirikan dan sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan cakap menurut hukum untuk berusaha, memiliki harta kekayaan dan melakukan perbuatan hukum di dalam wilayah Republik Indonesia serta memiliki segala ijin yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.
 - b. Telah memenuhi dan memperoleh ijin-ijin yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat dilaksanakannya kerja sama pada **Perjanjian** ini.
 - c. **Perjanjian** tidak melanggar ketentuan pemerintah dan tidak bertentangan dengan **Perjanjian** apapun yang dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak ketiga.
 - d. Pihaknya akan menjaga reputasi **PIHAK** lainnya dan akan melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
 - e. Pejabat yang menandatangani **Perjanjian** adalah pejabat yang berhak dan berwenang sesuai anggaran dasar perseroan masing-masing **PIHAK**. Dalam hal ternyata yang menandatangani **Perjanjian** ini tidak berwenang maka **PIHAK** yang diwakilinya tersebut bertanggung jawab/mengambil alih tanggung jawab untuk menjadi **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini.
 - f. Selama berlangsungnya **Perjanjian** tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** dan/atau mempengaruhi keabsahan **Perjanjian**.
 - g. Semua data-data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya adalah data-data atau informasi yang benar.
 - h. **PIHAK** yang memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar akan bertanggungjawab atas segala risiko kerugian materiil yang mungkin timbul dari pihak lain yang disebabkan karena ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
 - i. Pihaknya akan tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan terkait lainnya termasuk seluruh perubahannya dan ketentuan-ketentuan baru yang akan datang yang terkait dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini.
 - j. Tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan terkait lainnya termasuk seluruh perubahannya dan ketentuan-ketentuan baru yang akan datang yang terkait dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini.

PASAL 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 8 Juni 2028, dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **Perjanjian** ini hanya dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada *VISA Worldwide* mengenai maksud dari **PARA PIHAK** untuk mengajukan pengunduran diri (*Voluntary Termination of Membership*) dari Perjanjian Program Keanggotaan Penerbitan Kartu *VISA Affinity (VISA Affinity Card Membership Agreement)*;
 - b. penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas oleh salah satu **PIHAK** wajib disampaikan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan, dan disampaikan kepada *VISA Worldwide* melalui **PIHAK PERTAMA**;
 - c. berakhirnya jangka waktu **Perjanjian**, berlaku efektif dihitung sejak diterbitkannya surat persetujuan atas pengunduran diri dimaksud oleh *VISA Worldwide*; dan
 - d. sehubungan dengan pengakhiran kerja sama pada **Perjanjian** dimaksud **PARA PIHAK** wajib melaksanakan hal-hal sebagaimana ditentukan oleh *VISA Worldwide* dalam *Liabilities of Members On Termination*.
- (3) Berkenaan dengan pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menonaktifkan seluruh Kartu Kredit Affinity BNI – UNJ yang masih aktif dengan mekanisme yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memusnahkan seluruh Kartu Kredit Affinity BNI – UNJ yang belum di *emboss*/cetak; dan
 - c. bersama **PIHAK KEDUA** menginformasikan kepada Keluarga Besar UNJ dan Masyarakat Umum mengenai pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini.
- (4) Berkenaan dengan pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menginformasikan kepada Keluarga Besar UNJ dan Masyarakat Umum mengenai pengakhiran **Perjanjian** ini.
 - b. menghentikan seluruh program pemasaran Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ;
 - c. menghilangkan dan/atau mencabut seluruh logo dalam kaitannya dengan pelaksanaan program Kartu Kredit Affinity BNI - UNJ;
 - d. menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud ketentuan huruf a sampai dengan huruf c ayat ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila pada saat kerja sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya **Perjanjian** masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.
- (6) Dalam hal masa berlakunya **Perjanjian** ini sudah berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** masa berlaku **Perjanjian** akan diperpanjang

sedangkan adendum perjanjian belum ditandatangani **PARA PIHAK** maka dalam **Perjanjian** ini ditetapkan bahwa **Perjanjian** ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sampai ditandatanganinya adendum oleh **PARA PIHAK**.

- (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia terhadap **Perjanjian** ini, sehingga keputusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** tanpa melalui putusan Pengadilan.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai *force majeure* dalam **Perjanjian** ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, kerusakan jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya **Perjanjian** ini.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *force majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada **PIHAK** lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya *force majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis diterima **PIHAK** yang tidak mengalami peristiwa Force Majeure dan **PIHAK** yang tidak mengalami Force Majeure tidak memberikan tanggapan atas peristiwa Force Majeure tersebut maka **PIHAK** yang tidak mengalami peristiwa Force Majeure dianggap menyetujui terjadinya peristiwa *force majeure*.
- (5) Keterlambatan atau kelalaian masing-masing **PIHAK** dalam memberitahukan terjadinya *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.
- (6) Jika peristiwa *force majeure* tersebut bersifat temporer atau kemudian telah dapat diatasi, sesegera mungkin, **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam **Perjanjian**, kecuali bila disepakati sebaliknya kemudian.

PASAL 10 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan karenanya perlu dilakukan perubahan ataupun penambahan persyaratan dalam **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud mengadakan perubahan/ penambahan atas **Perjanjian** ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang diakibatkan dari pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
- (2) Tentang **Perjanjian** ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** ini ditetapkan dengan mempergunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut:

PIHAK : **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**

PERTAMA Divisi Institutional Banking 2
Grha BNI – Lantai 18
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 1
Telp. (021) 5728323
Up. Pemimpin Divisi

Divisi Card Business
Menara BNI – Lantai 27
Jl. Pejompongan Raya No.7
Telp. (021) 50836993
Up. Kelompok *Co Brand, Affinity, & Corporate Card*
Email: bniaffinitycard@bni.co.id

PIHAK : **Universitas Negeri Jakarta**

KEDUA Gedung Rektorat UNJ Lantai 2
Telp : 021-4893918, 4896977
Fax : 021-4893918, 4893982
Up. : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
Email : pr4@unj.ac.id; sekrewr2@gmail.com

- (2) Perubahan penggunaan alamat korespondensi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam **Perjanjian** ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. secara tertulis;
 - b. ditujukan pada alamat penerima sebagaimana ditentukan dalam **Perjanjian** ini;

- c. disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/ atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir atau faksimile kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam **Perjanjian** ini.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) diatas dianggap telah disampaikan:
 - a. dalam hal pengiriman melalui kurir, pada tanggal pengiriman tersebut;
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman melalui pos terdaftar;
 - c. pengiriman melalui faksimile, yakni pada saat alat faksimile pengirim mengkonfirmasi keberhasilan pengiriman tersebut, kecuali apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) jam kerja terhitung sejak pengiriman tersebut penerima menginformasikan kepada pengirim bahwa **PIHAK** nya belum menerima seluruh atau sebagian isi pemberitahuan tersebut.
- (4) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan ayat (3) di atas, segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 13 KERAHASIAAN

- (1) Tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk menyebarluaskan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (Informasi Rahasia).
- (2) Informasi Rahasia tidak mencakup informasi yang di mana (a) penerima informasi menerima Informasi Rahasia secara sah tanpa kewajiban kerahasiaan dari pihak ketiga, atau (b) informasi yang telah diketahui oleh publik sebelum **Perjanjian** ini tanpa melanggar **Perjanjian** ini, atau (c) informasi yang dihasilkan sendiri oleh penerima informasi (termasuk karyawan, direksi, pemegang saham) atau afiliasinya tanpa menggunakan Informasi Rahasia yang diberikan oleh pemberi informasi atau (d) informasi yang diperoleh oleh penerima informasi dari pihak ketiga tanpa melanggar **Perjanjian** ini
- (3) Penyampaian Informasi Rahasia oleh salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini kepada pihak lain selain **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia (**Penerima Informasi**) meyakini bahwa dirinya diwajibkan berdasarkan hukum untuk mengungkapkan Informasi Rahasia sesuai dengan perintah pengadilan atau instansi pemerintah, Penerima Informasi harus memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** yang memberi Informasi Rahasia (**Pemberi Informasi**) mengenai perintah tersebut dan dalam hal pengungkapan memang perlu dilakukan oleh Penerima Informasi, Penerima Informasi hanya akan memberikan bagian dari Informasi Rahasia yang diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan atau instansi pemerintah tersebut dan sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan secara waktu memungkinkan dilakukan oleh Penerima Informasi, Penerima Informasi wajib

memberitahukan dan melakukan konsultasi dengan Pemberi Informasi mengenai bentuk, dasar dan tujuan dari pengungkapan tersebut.

- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan segenap upaya untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku sekalipun jangka waktu berlakunya Perjanjian telah berakhir.

PASAL 14 INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini dan seluruh adendum/ perubahannya (jika ada), maka **PARA PIHAK**:

- (1) Berjanji untuk melaksanakan **Perjanjian** ini dan seluruh adendum/ perubahannya (jika ada) secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
- (2) Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan
- (3) Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

PASAL 15 LAIN-LAIN

- (1) **Perjanjian** ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam **Perjanjian** ini adalah benar dan yang menandatangani **Perjanjian** ini adalah **PIHAK** yang berwenang untuk mewakili masing-masing **PIHAK**, apabila ternyata salah satu **PIHAK** terbukti tidak berwenang untuk mewakili dan/atau menandatangani **Perjanjian** ini maka **PIHAK** yang diwakilinya tersebut bertanggungjawab/mengambilalih tanggungjawab dan menjadi **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini.
- (3) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam **Perjanjian** ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi Para Pihak.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dan para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam **Perjanjian** ini.
- (5) **Perjanjian** ini mengikat **PARA PIHAK** termasuk penggantiannya dalam hal terjadi penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi) atau suatu bentuk organisasi lainnya.


- (6) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) di **PIHAK PERTAMA**, jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai **PIHAK PERTAMA**, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946, website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sq>, email ke bni-transparan@tipoffs.com.sq atau surat ke BNI Transparan P.O. BOX 2646 /JKT 10026.

Demikian **Perjanjian** ini ditandatangani di **Jakarta** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing **PIHAK** .

**PIHAK PERTAMA,
PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) TBK**




**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



- (6) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) di **PIHAK PERTAMA**, jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai **PIHAK PERTAMA**, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946, website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sq>, email ke bni-transparan@tipoffs.com.sq atau surat ke BNI Transparan P.O. BOX 2646 /JKT 10026.

Demikian **Perjanjian** ini ditandatangani di **Jakarta** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing **PIHAK** .

**PIHAK PERTAMA,
PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) TBK**



**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

